



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2002
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berasal dari Jasa Perpustakaan, Jasa Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan, Jasa Lainnya, dan Penjualan Hasil Terbitan.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Perpustakaan, Jasa Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan dan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Penjualan Hasil Terbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk setiap buku penerbitan disesuaikan dengan harga jual penerbit.
- (3) Penyesuaian tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Penjualan Hasil Terbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 4

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 83.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2002
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4218.

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 44 TAHUN 2002
 TANGGAL 23 Juli 2002

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA PERPUSTAKAAN		
A. Keanggotaan		
a. Umum	Per tahun	Rp 10.000,00
b. Mahasiswa dan Pelajar	Per tahun	Rp 7.500,00
B. Penggandaan/Fotocopy		
1. Buku, Majalah dan Surat Kabar		
a. 1900 _ 1919	Per lembar	Rp 1.000,00
	Per gambar	Rp 1.500,00
b. 1920 _ 1944	Per lembar	Rp 400,00
	Per gambar	Rp 550,00
c. 1945 _ 1965	Per lembar	Rp 350,00
	Per gambar	Rp 550,00
d. 1970 _ 1984	Per lembar	Rp 300,00
	Per gambar	Rp 450,00
e. 1985 _ 1995	Per lembar	Rp 250,00
	Per gambar	Rp 450,00
f. 1996 _ terbitan baru	Per lembar	Rp 200,00
	Per gambar	Rp 300,00
2. Peta dengan ukuran:		
a. A0	Per lembar	Rp 12.500,00
b. A1	Per lembar	Rp 10.000,00
c. A2 _ A3	Per lembar	Rp 8.500,00
C. Pembuatan Mikrofilm/Mikrofis		
1. Bentuk mikro 35 mm		
a. membuat mikrofilm dari dokumen asli	Tiap roll	Rp 1.097.000,00
b. membuat duplikat	Tiap roll	Rp 779.000,00
c. print out terbaca	Per lembar	Rp 2.500,00
2. Bentuk mikro 16 mm		
a. membuat microfilm dari		

dokumen asli	Tiap roll	Rp	615.000,00
b. membuat duplikat	Per lembar	Rp	607.000,00
c. mikrofis	Per lembar	Rp	30.000,00
d. print out terbaca	Per lembar	Rp	2.500,00
D. Reproduksi Foto			
1. ukuran 9 x 12 R	Per lembar	Rp	7.500,00
2. ukuran 12 x 20 R	Per lembar	Rp	10.000,00
3. ukuran 20 x 25 R	Per lembar	Rp	15.500,00
4. ukuran 30 x 45 R	Per lembar	Rp	45.500,00
5. ukuran 50 x 60 R	Per lembar	Rp	70.500,00
E. Pemotretan Koleksi Untuk Komersial			
	Per klise	Rp	20.000,00
F. Layanan International Standard Book Number (ISBN)/Katalog Dalam Terbitan (KDT)			
	Per judul/set	Rp	60.000,00
G. Konservasi			
	Per lembar	Rp	9.500,00
H. Fumigasi			
	Per M3 ruangan	Rp	12.500,00
II. JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1. Teknis Pengelola Perpustakaan (Pola 150 Jam)			
	Per orang	Rp	1.300.000,00
2. Penyusunan Literatur Sekunder (Pola 96 jam)			
	Per orang	Rp	1.300.000,00
3. Otomasi Perpustakaan (Pola 80 Jam)			
	Per orang	Rp	1.350.000,00
4. Manajemen Perpustakaan (Pola 120 jam)			
	Per orang	Rp	1.425.000,00
5. Etika Layanan Perpustakaan (Pola 60 Jam)			
	Per orang	Rp	1.250.000,00
6. Penyuluh Minat Baca (Pola 50 Jam)			
	Per orang	Rp	1.075.000,00
7. Penyetaraan (Pola 728 Jam)			
	Per orang	Rp	625.000,00
III. JASA LAINNYA			
A. Penjilidan			
1. Penjilidan buku	Per eksemplar	Rp	20.000,00
2. Penjilidan koran	Per bendel	Rp	30.000,00
3. Penjilidan majalah	Per bendel	Rp	25.000,00
B. Penyediaan Lokasi Shooting/Film			
	Per jam	Rp	250.000,00
C. Penyediaan Ruangan			

1. Aula untuk Kegiatan			
a. Seminar/Pendidikan ilmiah	Per paket		Rp 2.000.000,00
b. Sosial			
1) Umum pada hari biasa	Per paket		Rp 2.000.000,00
2) Umum pada hari libur	Per paket		Rp 2.250.000,00
3) Instansi terkait	Per paket		Rp 1.250,000,00
4) Pegawai/keluarga di lingkungan perpustakaan nasional	Per paket		Rp 600.000,00
c. Ikatan Pustakawan Indonesia	Per paket		Rp 300.000,00
2. Ruang belajar	Per paket		Rp 175.000,00
3. Ruang komputer	Per paket		Rp 300.000,00
4. Asrama untuk Diklat Kepustakawan/diklat lainnya			
a. Tipe A	Per hari/kamar		Rp 70.000,00
b. Tipe B	Per hari/kamar		Rp 60.000,00
5. Teater mini	Per hari		Rp 2.500.000,00
6. Penyediaan ruangan untuk keperluan pameran	Per hari	Rp	750.000.00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI